**PENERAPAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TENTANG HAK MEMILIH TERHADAP**

**PRAKTIK JUAL BELI FOTO DI KAWASAN WISATA RELIGI MAKAM GUS DUR TEBUIRENG JOMBANG**

**PERSPEKTIF HUKUM BISNIS ISLAM**

**Ninik Azizah1\*, Syai’in2, Wedi Pratanto Rahayu3**

1,2,3 HES-FAI-UNHASY TEBUIRENG JOMBANG

E-mail : ninik.azh4@gmail.com1\*

***Abstrak***

*Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih terfokus pada penyelesaian dan perlindungan hukum terhadap masalah-masalah yang terjadi pada proses jual beli antara konsumen dan penyedia barang/ jasa. Dalam praktik jual beli foto ini, ada sebagian konsumen tidak merasa dirugikan dan sebagian lainya merasa dirugikan dengan adanya fotografer amatir tersebut. Praktik jual beli foto amatir ini juga dapat memicu adanya tindakan pemaksaan dari penjual foto yang ingin agar barang dagangannya laku. Hal ini tentu tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang dan melanggar pasal 18 UUPK. Dalam undang-undang perlindungan konsumen terdapat beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh para pelaku usaha/ penyedia jasa. Namun, dalam rencana penelitian ini hanya difokuskan pada hal-hal yang terkait langsung dengan fenomena jual beli foto amatir di KWS Misalnya dalam pasal Pasal 4 UU perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya (1) Berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen tentang Hak memilih pasaal 4praktik jual beli foto amatir di kawasan religi makam Gus Dur merupakan kegiatan jual beli yang sah dan tidak merugikan konsumen selama proses jual beli tersebut dilakukan tanpa adanya unsur pemaksaan dari pihak manapun. (2) Menurut bisnis islam, kegiatan jual beli foto amatir di kawasan religi makam Gus Dur dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam yakni sah dan halal jika kedua belah pihak saling ridho dan isinya berupa foto separuh badan; sah dan tidak baik jika kedua belah pihak saling ridho namun berisi foto secara utuh dari kaki hingga kepala; serta tidak sah.*

***Kata kunci:*** *Hak memilih, Khiyar, Pelaku usaha dan Konsumen*

# PENDAHULUAN

# Banyaknya peziarah dari berbagai kalangan mulai dari masyarakat kelas bawah sampai pada pejabat negara baik dari dalam maupun luar negeri hingga lintas agama menjadi fenomena unik yang terjadi di makam Gus Dur. Hal tersebut menjadi keberkahan tersendiri bagi warga sekitar makam. Oleh karena itu warga memanfaatkan fenomena tersebut untuk mengais rezeki melalui perdagangan atau jasa fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan peziarah.

# Perdagangan atau jasa fasilitas ini merupakan hasil dari suatu hukum alami dalam perilaku sosial kemasyarakatan. Weber mengungkapkan dalam teorinya bahwa; tindakan sosial di landasi pertimbangan manusia yang rasional saat menanggapi orang lain di sekitar eksternalnya dalam memenuhi kebutuhan hidup (Mariasusai Dhavamony, 1995).

# Salah satu kegiatan perdagangan atau jual beli yang di terjadi di Makam Gus Dur ialah jual beli foto amatir. Sayangnya, tindakan pelaku usaha (fotografer amatir) yang mengambil gambar peziarah ini dilakukan tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada para peziarah. Para fotografer amatir tersebut kemudian mencetak foto yang telah diambil lalu menjualnya kepada yang bersangkutan. Dalam fenomena ini, ada konsumen yang merasa diuntungkan, dan ada yang merasa dirugikan.

# Dalam Islam, kebutuhan ditentukan oleh mashlahah. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang perilaku konsumen dalam kerangka maqashid al-syariah. Di mana tujuan syariah harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam (Muhammad, 2004).

# Perlindungan konsumen sesungguhnnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen, ada beberapa hak yang dibuat oleh lembaga hukum. Ada empat hak dasar yang diakui secara internasional. Yang pertama hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan infofmasi, hak untuk memilih, hak untuk didengar. Selain hak hak yang disebutkan itu, ada juga hak untuk melindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini dibuat dari pertimbangan akibat pelaku usaha yang sering berbuat curang.

# Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus di penuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi konsumen dari kerugian di berbagai aspek. Kerugian yang dialami oleh konsumen di Indonesia banyak di sebabkan oleh iklan atau brosur produk tertentu, sedangkan hal tersebut tidak selamanya memuat informasi yang benar.

1. **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang dilakukan langsung oleh peneliti melalui pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan, melihat secara langsung, mendengar informasi dari informan peziarah

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan para peziarah, maka kami menyebarkan beberapa angket yang berisi tentang sebuah pertanyaan, bagaimana praktek jual beli foto amatir dikawasan religi Gus Dur.

Kuesioner tersebut berisi 3 sub pertanyaan, yakni:

1. Identitas Responden.
2. Berisi nama (inisial), usia, Pendidikan terakhir, pekerjaan dan asal daerah.
3. Pengetahuan Tentang UUPK dan Hukum Ekonomi Islam.
4. Berisi 10 pertanyaan terkait pengetahuan responden tentang UUPK dan Hukum Ekonomi Islam. dengan cara memberikan tanda centang pada kolom jawaban.
5. Pengalaman Terhadap Praktek Jual Beli Foto Amatir.

Berisi 8 pertanyaan terkait pengalaman dan pendapat responden tentang keberadaan praktik jual beli foto amatir di Kawasan Religi Makam Gus Dur. Pertanyaan tersebut dijawab dengan memberikan tanda centang pada pilihan jawaban Ya dan Tidak. Butir pertanyaan selengkapnya penulis sertakan dalam lampiran 2.

Sedangkan responden yang dipilih ialah sebanyak 40 peziarah secara acak dan individu, baik dari jenis kelamin, usia, maupun asal daerah. Dari segi usia terdapat 20 peziarah laki-laki dan 20 perempuan. Dari segi usia terdapat 5 orang berusia 15-20 tahun, 10 orang berusia 21-30 tahun, dan 5 orang berusia lebih dari 31 tahun. Dari segi Pendidikan terakhir, sebanyak 1orang lulusan SD, 2 orang lulusan SMP, 4 orang lulusan SMA, dan 15 orang lulusan Perguruan Tinggi. Pekerjaan pezirah pun bervariasi, ada yang swasta, wiraswasta, ibu rumah tangga, dan pelajar/mahasiswa. Asal domisili peziarah ada yang berasal dari Jember, Lampung, Malang, Sragen, Cilacap dan Surabaya.

Berdasarkan hasil yang telah diisi oleh peziarah didapatkan hasil yang sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Respon Peziarah**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Inti Pertanyaan** | **Persentase Jawaban (%)** | | | |
| **Cukup Paham** | **Kurang Paham** | **Cukup Paham** | **Sangat Paham** |
| 1 | Adanya UUPK | 70 | 20 | 10 | 0 |
| 2 | Hak Konsumen | 30 | 35 | 30 | 5 |
| 3 | Adanya Hukum Muamalah | 25 | 25 | 50 | 0 |
| 4 | Syarat dan Rukun Jual Beli | 20 | 30 | 40 | 10 |

Berdasarkan data diatas bahwa sebanyak 70% peziarah tidak mengetahui tentang UUPK, 35% kurang memahami tentang hak-hak konsumen, 50% cukup paham tentang hukum muamalah, dan 40% cukup paham tentang syarat dan rukun jual beli.

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat sebagian besar masih kurang pengetahuan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini disebabkan oleh masih minimnya publikasi dan edukasi tentang undang-undang perlindungan konsumen kepada masyarakat luas. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru, khususnya di Indonesia. Sedangkan di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industry dan teknologi (AdijayaYusuf dan John W. Head, 1988).

Di sisi lain sebanyak 50% dari responden sudah cukup memahami tentang hukum muamalah dan sebanyak 10% sangat memahami syarat dan rukun jual beli. Hal ini disebabkan sebagian besar peziarah ialah umat muslim yang telah bekerja dan memiliki pengetahuan agama yang cukup baik.

Adapun terkait pengalaman peziarah terkait praktik jual beli foto amatir sebgai berikut:

**Tabel 2. Pengalaman Peziarah Terkait Praktik Jual Beli Foto Amatir**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Inti Pertanyaan** | **Persentase Jawaban (%)** | |
| **Ya** | **Tidak** |
| 1 | Pengalaman Langsung | 100 | 0 |
| 2 | Membeli Foto | 30 | 70 |
| 3 | Keamanan | 25 | 75 |
| 4 | Kerelaan | 50 | 50 |
| 5 | Manfaat Foto Amatir | 70 | 30 |
| 6 | Keberadaan Foto Amatir | 60 | 40 |

Berdasarkan tabel diatas bahwa semua peziarah pernah ditawari oleh para pelaku foto amatir, namun hanya 30% responden yang membelinya. Dari segi keamanan, 75% responden tidak yakin bahwa keamanan terkait data pribadi berupa foto benar-benar dijaga, dengan kata lain responden tidak mengetahui foto mereka disimpan oleh fotografer atau tidak, akan digunakan untuk hal-hal yang menimbulkan fitnah atau tidak, dan sayangnya para responden juga tidak ada yang meminta kepada fotografer ataupun penjualnya untuk menghapus foto-foto yang telah diambil.

Hukum Bisnis Islam yang khusus membahas tentang jual beli terdapat dalam fiqih muamalah. Dalam pembahasan ini ilmu fiqih muamalah dikaitkan langsung dengan jual beli foto amatir yan terjadi di kawasan wisata religi makam Gus Dur, Jombang, Jawa Timur.

Jika dilihat dari benda yang diperjualbelikan yakni berupa foto manusia, pada dasarnya foto maupun lukisan yang berisi gambar makhluk hidup dilarang dalam agama Islam. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW:

كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّى إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِى مِنْ صَنْعَةِ يَدِى وَإِنِّى أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ أُحَدِّثُكَ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ ، حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ . فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِكُلِّ شَىْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ

“*Aku dahulu pernah berada di sisi Ibnu ‘Abbas –radhiyallahu ‘anhuma-. Ketika itu ada seseorang yang mendatangi beliau lantas ia berkata, “Wahai Abu ‘Abbas, aku adalah manusia. Penghasilanku berasal dari hasil karya tanganku. Aku biasa membuat gambar seperti ini.” Ibnu ‘Abbas kemudian berkata, “Tidaklah yang kusampaikan berikut ini selain dari yang pernah kudengar dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Aku pernah mendengar beliau bersabda, “Barangsiapa yang membuat gambar, Allah akan mengazabnya hingga ia bisa meniupkan ruh pada gambar yang ia buat. Padahal ia tidak bisa meniupkan ruh tersebut selamanya.” Wajah si pelukis tadi ternyata berubah menjadi kuning. Kata Ibnu ‘Abbas, “Jika engkau masih tetap ingin melukis, maka gambarlah pohon atau segala sesuatu yang tidak memiliki ruh*.

(Sumber: Muhammad Nashiruddin Al Albani).

Namun jika foto tersebut berwujud manusia tidak secara utuh, masih diperbolehkan. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari:

الصُّورَةُ الرَّأْسُ فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلَيْسَ بِصُوْرَةٍ

*“Disebut gambar (yang terlarang) adalah jika ada kepalanya. Namun jika kepalanya itu terpotong, maka itu bukanlah gambar (yang terlarang).”*

Oleh karena itu, jika foto tersebut berisi gambar mausia utuh maka tidak diperbolehkan secara Islam, namun jika foto tersebut berisi gambar manusia secara utuh, masih diperbolehkan (halal).

Jika hal tersebut dikaikan dengan jual beli maka didapatkan tiga kondisi yang berbeda, yakni:

* 1. Hukumnya sah, dan halal

Kondisi ini terjadi jika penjual dan pembeli dapat saling ridho dengan akad jual beli yang telah disepakati, dan foto tersebut diambil hanya separuh badan

* 1. Hukumnya sah tetapi tidak baik

Kondisi ini terjadi jika penjual dan pembeli dapat saling ridho dengan akad jual beli yang telah disepakati namun di dalam foto tersebut berisi gambar manusia utuh.

* 1. Hukumnya tidak sah dan haram

Kondisi ini terjadi jika terjadi keterpaksaan dari salah satu pihak, baik dari segi konsumen maupun dari penjual. Dan hal ini sangat tidak diperbolehkan sesuai dengan yang ada di dalam Al-Qur’an surat An-Nisaa’ (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.(QS.An-Nisaa’:29)”.*

(Sumber: Departemen Agama RI, 2007).

Sedangkan ditinjau dari perlindungan konsumen menurut hukum Islam, praktik jual beli foto amatir ini dititikberatkan pada konsep halal haram serta keadilan ekonomi. Berdasarkan tujuan konsumsi suatu barang atau jasa ini, maka foto amatir ditempatkan pada hukum mubah (boleh) dengan batasan isi foto makhluk hidup sesuai dengan yang telah dipaparkan diatas. Oleh karena itu asas hukum Islam dalam muamalah ini telah memenuhi asas kebolehan atau Mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata, sepanjang hubungan itu tidak dilarang oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dengan demikian, pada dasarnya segala bentuk hubungan perdata boleh dilakukan selama tidak ditentukan lain dalam Al-Qur’an dan As-sunnah (Ahmad Wardi Muslich, 2013).

Ini berarti bahwa Islam membuka pintu selebar-lebarnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan dan menciptakan bentuk dan macam hubungan perdata baru, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya pun, hendaknya pihak penjual dan pembeli tetap memperhatikan asas Larangan Merugikan Diri Sendiri dan Orang Lain. Asas ini mengandung makna bahwa para pihak yang melakukan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam hubungan perdatanya. Merusak harta, meskipun tidak merugikan diri sendiri, tetapi merugikan orang lain, tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Ini berarti bahwa menghancurkan atau memusnahkan barang untuk mencapai kemantapan harga atau keseimbangan pasar, tidak dibenarkan oleh hukum Islam.

Hak konsumen maupun produsen pun juga harus tetap dijaga. Karena dalam Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran, dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak konsumen maupun produsen. Agama Islam pun telah mengaturnya yang dikenal dengan istilah *khiyar* (Ahmad Wardi Muslich, 2013).

Para Ulama fiqih menjbarkan *al-khiyar* (pilihan) ke dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (*akad*) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud (Nasrun Haroen, 2007).

Dalam fenomena ini, dikarenakan sangat jarang terjadi peziarah yang tinggal di lokasi selama berhari-hari dan barang yang dijual pun telah berada di lokasi ketika transaksi terjadi, maka fenomena ini termasuk *khiyar majelis.* Selama penjual foto dan peziarah masih dalam lokasi jual belikedua belah pihak masih bisa melakukan pembatalan ataupun mempertahankan akad, asalkan keduanya tidak berjual beli dengan syarat tanpa *khiyar* (Syauqina, 2013).

Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah bahwa:

اَلْبَيْـعَانِ بِاْلخِيَارِمَا لمْ يَتَفَـرَّقاَ (رواه البخا رى ومسلم)

*Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah (HR Al Bukhori dan Muslim).*

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad berhak mempunyai khiyar majelis, selama mereka masih dalam majelis akad. Sekalipun akad telah sah dengan adanya ijab dari penjual dan qabul dari pembeli, selama keduanya masih dalam majelis akad, maka masing-masing pihak berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli itu, karena akad jual beli ketika itu dianggap masih belum mengikat. Akan tetapi, apabila setelah ijab dan qabul masing-masing pihak tidak menggunakan hak khiyarnya dan mereka terpisah badan, maka jual beli itu dengan sendirinya menjadi mengikat, kecuali apabila masing-masing pihak sepakat menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk membatalkan jual beli itu. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, suatu akad sudah sempurna dengan adanya ijab qabul. Alasan mereka adalah suatu akad sudah dianggap sah apabila masing-masing pihak telah menunjukkan kerelaannya, dan kerelaan itu diungkapkan melalui ijab qabul (Nasrun Haroen, 2007).

1. **SIMPULAN DAN SARAN**

**Simpulan**

Berdasarkan hasil dan analisis yang telah dilakukan penulis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen tentang Hak memilih pasaal 4, praktik jual beli foto amatir di kawasan religi makam Gus Dur merupakan kegiatan jual beli yang sah dan tidak merugikan konsumen selama proses jual beli tersebut dilakukan tanpa adanya unsur pemaksaan dari pihak manapun.
2. Menurut Bisnis slam, kegiatan jual beli foto amatir di kawasan religi makam Gus Dur dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam yakni: a) Sah dan halal jika kedua belah pihak saling ridho dan isinya berupa foto separuh badan; b) Sah dan tidak baik jika kedua belah pihak saling ridho namun berisi foto secara utuh dari kaki hingga kepala; c) Tidak sah

**Saran**

Adapaun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada Pemerintah, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini berguna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hak dan kewajiban masyarakat selaku konsumen maupun pelaku usaha
2. Kepada pelaku usaha praktik jual beli foto amatir sebaiknya segera mendaftarkan diri ke pihak notaris maupun badan perijinan agar jika terjadi hal-hal yang di luar dugaan dapat memperoleh payung hukum yang kuat
3. Perlu adanya uji lanjutan (validasits dan reliabilitas) terhadap kuesioner yang dilakukan untuk wawancara bagi penelitian lanjutan

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamallat,* (Jakarta: Amzah, 2013).

AdijayaYusuf dan John W. Head, 1988, *Topik Matakuliah Hukum Ekonomi dan* *Kurikulum*, ELIPS, Jakarta, h. 7.

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2007).

Mariasusai Dhavamony, Fenomenologi Agama, terj. A Sudiarja (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), 165-164.

Muhammad Nashiruddin Al Albani. *Ringkasan Sahih Bukhari*. Jilid 4. 2225.

Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: BPFE, 2004), 152.

Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

Syauqina, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), 85